

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, Negara Indonesia adalah negara hukum maka dapat disimpulkan bahwa konstitusi negara Indonesia memberikan jaminan dan perlindungan hak warga negaranya. Lebih lanjut, terdapat pula jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana diatur pula pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan komitmen Indonesia untuk melindungi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks melindungi segenap bangsa Indonesia serta menciptakan keadilan sosial, salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia ialah pada aspek hukum yang menekankan bahwa semua individu, tanpa pandang bulu, memiliki hak yang sama di mata hukum. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa sistem hukumnya memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil kepada semua warga negara. Ini berarti bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka, harus memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum dan keadilan.

Pemerintah Indonesia memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi. Sebagaimana Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal tersebut relevan dengan Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam memastikan bahwa cabang produksi vital tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga digunakan untuk melayani dan melindungi kepentingan warga negara secara keseluruhan termasuk dalam konteks tenaga listrik, pemerintah memastikan bahwa pasokan listrik harus tersedia dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tenaga listrik adalah bentuk energi yang saat ini menjadi suatu kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Selain menjadi kebutuhan esensial bagi semua individu, baik di rumah maupun dalam bisnis kecil dan besar, industri juga sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan kegiatannya, pemerintah mempercayakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyediakan listrik dengan tujuan agar distribusi dan manfaat listrik tersebut dapat dikelola dengan kesetaraan dan keadilan (Jalal et al., 2020).

Listrik sebagai salah satu cabang produksi vital yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari baik dalam aspek industri maupun komunikasi sehingga menjadi sasaran perhatian banyak pihak. Kepentingan akan pasokan listrik yang stabil dan terjangkau membuat banyak orang dan entitas tertarik untuk memperoleh akses pada listrik tersebut. Namun, sangat disayangkan keinginan tersebut diiringi oleh individu maupun kelompok untuk mencoba mencari celah

atau peluang untuk mendapatkan akses tanpa izin guna memenuhi kebutuhan mereka, atau bahkan untuk mengambil keuntungan ekonomi dengan cara melakukan pencurian listrik (Herdianto, 2020).

Pada dasarnya seringkali makna kata barang ini diartikan dengan benda yang berwujud saja karena pada zaman dulu tidak ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil atau dapat digenggam sehingga dengan adanya zaman yang terus berkembang hingga dikenal dengan adanya teknologi yang dikenal dengan nama ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) , yang diketahui bahwa terdapat benda yang tidak berwujud dan dapat diambil (Maryam, 2020). Salah satunya yaitu aliran listrik yang merupakan lahir dari teknologi yang berkembang sehingga saat ini bahwa pencurian aliran listrik menjadi jelas dan listrik termasuk kedalam kata barang. Peralatan listrik diperlukan sebagai penyediaan tenaga listrik untuk para pelanggan. Sehingga peralatan tersebut mempunyai interelasi secara keseluruhan hingga mampu membentuk suatu sistem tenaga listrik. Tenaga listrik merupakan pusat beban dan pusat listrik yang dihubungkan satu sama lain oleh jaringan transmisi sehingga membentuk kesatuan interkoneksi (P.S, 2017).

Mengembangkan konsep barang tak berwujud, terutama dalam konteks tenaga listrik, seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik dapat dikenai hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, karena dalam Undang-Undang ini membahas terkait objek ketenagalistrikan termasuk pengambilan listrik tanpa izin ataupun pencurian aliran listrik. Tidak hanya itu adapun peraturan dalam

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana yang diatur dalam Pasal 476 KUHP yang menyatakan bahwa:

“siapa pun yang mengambil barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang dimiliki oleh orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, dapat dipidana atas tindakan pencurian. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak masuk kategori V yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).”

Pengembangan konsep ini juga mencakup listrik dan gas, yang tak berwujud dalam arti fisik, tetapi memiliki bentuk berwujud karena mengalir melalui kawat atau pipa. Dalam konteks hukum listrik dianggap sebagai barang, meskipun tidak memiliki nilai ekonomis yang nyata. Dengan demikian, pelanggaran terhadap listrik, seperti pencurian tenaga listrik, dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan Pasal 51 Ayat 3 Undang-Undang Ketenagalistrikan, yang dapat menguatkan perlindungan hukum terhadap pasokan energi vital dan mendorong penegakan hukum yang adil (Zahra et al., 2022).

Spesifikasi berdasarkan *asas Lexspecialis derogate le Generalis* terdapat peraturan yang mengkhususkan lebih jelas yang termuat dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang dimana hal itu merupakan termasuk muatan tindak pidana pencurian karena pelaku berusaha untuk mengambil ataupun menggunakan tenaga listrik yang dilakukan tanpa izin atau dikenal dengan kata lain yaitu ilegal.

Tindak pidana yang berkaitan dengan listrik telah ada sejak lama, seperti yang ditunjukkan oleh keputusan tingkat kasasi (*Hoge Raad*) yang pernah memutuskan kasus pencurian listrik yang masih menjadi isu hukum, Kasusnya bermula pada

tahun 1918 ketika seorang warga memasukkan pena pada meteran listrik di rumahnya. Dengan perbuatan itu, ia berhasil memanfaatkan aliran energi listrik di rumahnya tanpa harus membayar ke Pemerintah Kotamadya *s-Gravenhage*. Apakah perbuatan memasukkan pena di meteran listrik ini merupakan tindakan “mengambil barang sesuatu milik orang lain secara melawan hukum”? Di situlah kunci perdebatannya baik di pengadilan tingkat pertama (*Rechtsbank*), tingkat banding (*Gerechtshof*), dan tingkat kasasi (*Hoge Raad*) Belanda, yang berujung pada putusan final yakni Arrest HR tanggal 23 Mei 1921. Dasar hukum yang dikenakan adalah Pasal 310 *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang isinya sama dengan Pasal 362 KUHP Indonesia (Rani et al., 2023).

Kasus pencurian listrik sering memunculkan sejumlah aspek menarik yang memancing perhatian. Salah satunya adalah kompleksitas kasus ini, mengingat listrik adalah suatu bentuk energi yang tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat atau dirasakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut pengambilan listrik tanpa izin dikenal dengan pencurian listrik yang dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 51 Ayat (3) UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Bahwasanya Pasal tersebut merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis terhadap tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum listrik yang termasuk barang dengan dijadikannya objek pencurian. Pencurian listrik tidak bisa dianalogikan dalam hukum pidana karena sebenarnya listrik dapat digolongkan sebagai suatu barang. Jika semua unsur dari Pasal 51 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

terpenuhi, maka dengan demikian pelanggar dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 900.000,00 (diadaptasi dari Keputusan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP). Selain termuat dalam KUHP, penggunaan listrik tanpa izin juga diatur secara rinci dalam Pasal 51 Ayat 3 Undang-Undang Ketenagalistrikan (Zahra et al., 2022).

Pemahaman mengenai sifat hukum pidana menjadi penting dalam konteks ini, di mana hukuman pidana dianggap sebagai penderitaan yang disengaja dikenakan kepada individu yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dari bidang hukum lain dalam hal memberikan sanksi terhadap pelanggaran norma. Sanksi dalam hukum pidana bersifat negatif, sehingga hukum pidana dapat dianggap sebagai sistem sanksi negatif. Karena sifatnya yang negatif, hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai langkah terakhir ketika upaya-upaya lainnya tidak berhasil. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki fungsi subsidiar, yang artinya hukuman pidana bukanlah pilihan pertama dalam menangani pelanggaran hukum. Selain itu, hukuman pidana tidak hanya berdampak selama pelaksanaannya, tetapi juga memberi stigma kepada individu yang melanggar hukum, yang mungkin berdampak pada citra dan persepsi sosial mereka. Dalam ilmu pengetahuan, pemikiran semacam ini sering disebut sebagai “stigma” (Rani et al., 2023).

Penegakan hukum dengan model pidana administratif didasarkan pada kesulitan dalam membuktikan tindak pidana pencurian listrik dan identifikasi

pelaku, dibandingkan dengan petugas yang melakukan pengawasan. Fokus sanksi yang diberikan lebih cenderung kepada denda sebagai bentuk hukuman daripada hukuman penjara. Hal ini karena hukuman penjara dianggap sebagai tindakan ekstrem yang diberlakukan ketika ada bukti yang kuat.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis terhadap relevansi salah satu Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tentunya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Ibu Tini, yang turut serta dengan Bapak Ujang dan Bapak Joni dalam tindakan pencurian listrik yang telah terjadi dengan melakukan sambungan listrik tanpa izin ke rumah korban milik Bapak Suparman sebagai konsumen ataupun pelanggan PT PLN. Fokus utama dalam penulisan memorandum hukum ini adalah untuk mengkaji isu hukum yang timbul dalam kasus Pengambilan Listrik Tanpa Izin dari sudut pandang hukum pidana terkhususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Lonjakan kasus pencurian di Indonesia saat ini, terutama terkait dengan pencurian listrik, telah menjadi sorotan dalam berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Tidak hanya menjadi berita yang diberitakan, tetapi juga menjadi pengalaman yang dirasakan oleh banyak masyarakat. Pencurian listrik, yang merupakan komponen vital dalam kehidupan sehari-hari, sering kali terjadi tanpa adanya pemberitaan yang signifikan di media, karena beberapa individu masyarakat cenderung enggan melaporkan peristiwa tersebut dan mungkin tidak

mengetahui prosedur pelaporan ketika dihadapkan pada tindakan kriminal dalam kehidupan mereka.

Pencurian listrik biasanya dilakukan oleh beberapa orang, baik pemakai rumah tangga maupun pengusaha. Pencurian listrik tidak tergantung pada keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan pelaku sehingga mereka melakukan pencurian karena mereka memiliki keterbatasan penggunaan listrik di rumah mereka, karena semakin banyak pemakaian listrik maka semakin tinggi tagihan yang akan keluar. Namun, ada pelaku dengan tingkat pendapatan tinggi yang melakukan pencurian karena mereka tidak ingin membayar lebih banyak daripada yang seharusnya, meskipun pemakaian listrik melebihi batas tenaga listrik yang telah ditetapkan. Pencurian listrik akan berdampak negatif pada individu lain, karena jumlah pemakai jasa listrik yang berkurang, pencurian listrik semakin meningkat. Pencurian listrik tentu saja ada penyebabnya dan yang paling utama adalah kurangnya kesadaran diri para konsumen atau pelanggan, selain itu pelaku pencurian listrik rata-rata ingin pembayaran rekening listrik dengan harga rendah atau kecil akan tetapi penggunaan atau pemakaian daya listriknya sangat besar, sehingga hal itu terjadi ketidaksesuaian antara penggunaan dengan pembayaran.

Berdasarkan riset yang penulis temukan terhadap fenomena pencurian listrik, tidak ada penegakan hukum yang dilakukan terutama belum ditanganinya kasus ini oleh aparat penegak hukum dengan hal ini dilihat dari demensi hukum Indonesia karena itu berkaitan dengan pencurian listrik yang dapat merugikan sisi korban pencurian listrik sebagai pelanggan PT PLN. Dengan riset ini dapat melihat

berbagai faktor yang melatar belakangnya mengakibatkan kerugian dari pihak korban sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan yang ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, padahal secara kenyataan dilapangan masalah tersebut selalu terjadi baik dalam skala kecil maupun besar (Maryam, 2020).

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas kasus pencurian listrik yang dialami langsung oleh keluarga penulis yang terjadi pada bulan Agustus 2008 hingga bulan Juni 2009, pencurian ini dilakukan oleh tetangga Bapak Suparman, diharapkan dengan adanya pendapat hukum ini, dapat memberikan wawasan dan solusi yang berguna bagi korban yang mungkin menghadapi situasi serupa serta memberikan panduan yang diharapkan menjadikan kita lebih sadar akan pentingnya menjaga etika dan integritas dalam penggunaan sumber daya energi listrik.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk memorandum hukum guna memberikan pendapat hukum agar korban mengetahui Tindakan yang harus dilakukannya dengan judul pendapat hukum terkait **“Petugas Yang Turut Serta Melakukan Pengambilan Listrik Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”**.